

e-ISSN 2962-3480

# **ANDREW LAW JOURNAL**

**VOLUME 4 NOMOR 1 - JUNI 2025**

**Published by**

**ANDREW LAW  
CENTER**

**IMPLEMENTASI E-COURT DALAM MEWUJUDKAN ASAS  
CEPAT, SEDERHANA, DAN BIAYA RINGAN DI PENGADILAN  
TATA USAHA NEGARA SEMARANG**

**IQLIMA CZELDA ARRUMAYSA, RAIHAN BAJRA BAGASKARA F.R.,  
NOVIA SAFITRI LARASSATI, SYARAFINA DYAH AMALIA**

Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman

raihan.rizqi@mhs.unsoed.ac.id

**ABSTRACT**

*The principle 'Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan' are one of the principles and values that serve as guidelines in the judicial system in Indonesia. It is explicitly established in Law No. 48/2009 on Judicial Power, National Gazette of the Republic of Indonesia 2009 No. 157, Article 2(4) and Article 4(2). With the emergence of the convergence of technology and science in the practice of law, one of which is the e-Court system in the scope of the judiciary in Indonesia where one of the judicial competencies in Indonesia is the Semarang State Administrative Court. This article aims to analyze how the implementation of e-Court and the implication of the use of e-Court system to the principle of 'Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan' as mandated by the law is conducted by using normative research method with both quantitative and qualitative approach by utilizing the variables provided in the research premises. By analyzing and interpreting the data in accordance with the laws and regulations, it was found that there are supporting and restricting factors in achieving the optimization of e-Court implementation and its alignment with the principles of 'Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan' and as a result, the efforts of the Semarang State Administrative Court in responding to this matter. It was found that the degree of public satisfaction in the spectrum of services, administrative processes, trial stages and information provided was well received by the public as found in the field.*

**Keywords:** e-Court, Fast, Simple and Low Cost Principles

**ABSTRAK**

Asas Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan merupakan salah satu prinsip dan nilai yang berfungsi sebagai pedoman dalam kehidupan tata kehakiman di Indonesia. Secara eksplisit ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157 Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 4 ayat (2). Dengan munculnya konvergensi telematika dalam segala bidang kehidupan manusia, mekanisme dan tata cara peradilan juga kemudian bergeser dengan berkembangnya teknologi dan ilmu pengetahuan dalam praktik ilmu hukum, dimana salah satunya merupakan sistem e-Court pada lingkup peradilan di Indonesia dimana salah satu kompetensi peradilan di Indonesia adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang. Artikel ini bertujuan untuk

menganalisis bagaimana implementasi e-Court dan implikasi penggunaan sistem e-Court terhadap Asas Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang berjalan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan baik secara kuantitatif dan kualitatif dengan memanfaatkan variabel-variabel yang disediakan dalam lokasi penelitian. Dengan memilah dan mengolah data menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan, ditemukan bahwa terdapat faktor pendukung dan penghambat dalam mencapai optimalisasi implementasi e-Court dan penyesuaian dengan prinsip Asas Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan dan dengan demikian muncul upaya Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dalam menanggapi hal tersebut. Dikatakan demikian, bahwa ditemukannya tingkat kepuasan masyarakat dalam spektrum pelayanan, proses administrasi, tahapan sidang dan informasi yang diberikan diterima dengan baik oleh masyarakat sebagaimana ditemukan di lapangan.

**Kata kunci:** e-Court, Asas Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan

## **PENDAHULUAN**

Penerapan hukum memiliki peran fundamental untuk memastikan terwujudnya keadilan sosial dan kepastian hukum, khususnya dalam sistem hukum Indonesia. Di ranah peradilan nasional, efektivitas upaya penegakan hukum sangat tergantung pada mekanisme penyelenggaraan proses hukum dijalankan. Idealnya, proses peradilan dirancang untuk memenuhi asas-asas utama yaitu cepat, sederhana, dan biaya ringan sebagaimana termaktub dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Prinsip “sederhana” menghendaki agar penanganan perkara berlangsung dengan prosedur yang ringkas dan tidak berbelit. Sementara itu, asas “cepat” menekankan bahwa penyelesaian perkara harus dilakukan dalam jangka waktu yang wajar tanpa

Published by

adanya penundaan yang tidak relevan, sejalan dengan prinsip justice delayed is justice denied. Adapun asas “biaya ringan” mengandung makna bahwa sistem peradilan harus terjangkau secara ekonomi bagi masyarakat luas agar tidak menghalangi hak mereka dalam mengakses keadilan.

Kemajuan di bidang teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan transformasi signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam tata kelola sistem hukum dan lembaga peradilan. Teknologi digital berkontribusi besar dalam meningkatkan mutu pelayanan publik, termasuk pelayanan hukum. Dalam kehidupan bermasyarakat, terlihat adanya kecenderungan penggunaan perangkat teknologi untuk mengakses layanan hukum menjadi lebih umum. (Tsabitha et al., 2024) Kondisi ini membuka peluang

besar untuk memperkenalkan sistem peradilan berbasis digital seperti e-Court, yang menjanjikan efisiensi, transparansi, dan keterjangkauan dalam penyelenggaraan proses peradilan. (Lutfia, n.d.).

Sebagai bentuk adaptasi terhadap perkembangan teknologi serta kebutuhan modernisasi lembaga peradilan, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengambil langkah progresif dalam mengembangkan digitalisasi proses hukum. Transformasi tersebut melibatkan migrasi dari sistem konvensional ke platform elektronik berbasis daring. Click or tap here to enter text. Salah satu tonggak penting dalam reformasi ini adalah diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2018 mengenai Administrasi Perkara Secara Elektronik. Peraturan ini kemudian disempurnakan melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 yang memperluas implementasi e-Court hingga ke tahap persidangan elektronik atau e-Litigation.

Dalam ranah peradilan tata usaha negara, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang memiliki tanggung jawab penting dalam mengimplementasikan sistem e-Court, terutama dalam hal menyelesaikan

sengketa antara masyarakat dengan pejabat pemerintahan. Berdasarkan informasi yang diperoleh penulis melalui wawancara dengan staf dan aparatur di PTUN Semarang, penerapan e-Court mulai berjalan aktif pada tahun 2018 sebagai tindak lanjut atas kebijakan Mahkamah Agung tentang digitalisasi administrasi perkara. Kajian terhadap penerapan sistem ini di PTUN Semarang menjadi krusial, karena memberikan gambaran langsung tentang operasionalisasi e-Court dalam peradilan tata usaha negara. Selain itu, studi ini juga bertujuan menilai sejauh mana sistem tersebut benar-benar mendukung prinsip kecepatan, kesederhanaan, dan biaya ringan dalam proses hukum. Dengan landasan tersebut, penulis terdorong untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam guna mengevaluasi pelaksanaan dan pengaruh sistem e-Court di PTUN Semarang.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem peradilan, khususnya melalui penerapan e-Court di lingkungan peradilan administrasi. Oleh karena itu, fokus penelitian ini diarahkan pada dua permasalahan utama. Pertama, bagaimana implementasi e-Court di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)

Semarang? Kedua, bagaimana e-Court dalam mewujudkan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang?

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian mixed method hukum normatif yang fokus pada studi terhadap norma-norma hukum yang dijadikan acuan dalam menganalisis persoalan hukum. Sebagaimana dijelaskan oleh Pater Mahmud Marzuki, pendekatan normatif bertujuan untuk merumuskan aturan, asas, dan prinsip hukum guna merespons suatu persoalan hukum tertentu. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk menyusun argumentasi teoritis serta membangun konsep baru yang dapat memperkaya wacana hukum, khususnya mengenai sistem peradilan elektronik dalam lingkup hukum tata usaha negara. Sebagai pelengkap pendekatan normatif, penelitian ini juga menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif untuk memperkuat analisis secara menyeluruh. Pendekatan kuantitatif dipakai untuk mengkaji data statistik, seperti tren jumlah perkara yang ditangani melalui sistem e-Court, kecepatan penyelesaian perkara, serta persepsi kepuasan pengguna terhadap layanan

Published by

peradilan digital di PTUN Semarang. Sedangkan pendekatan kualitatif digunakan untuk menggali lebih dalam pengalaman para pemangku kepentingan melalui wawancara dengan hakim, advokat, asisten advokat, petugas PTSP, dan staf PTIP. Analisis ini berfokus pada proses implementasi, hambatan, serta strategi pengembangan sistem e-Court. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari telaah pustaka dan dokumen resmi, seperti statistik perkara, regulasi peradilan, jurnal akademik, dan artikel yang relevan. Pendekatan campuran ini bertujuan untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai efektivitas serta tantangan implementasi sistem peradilan digital di PTUN Semarang.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Implementasi e-Court di PTUN Semarang**

Pertama, Karakteristik Umum Persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Peradilan Tata Usaha Negara merupakan salah satu bagian penting dalam struktur kekuasaan kehakiman di Indonesia, dengan fungsi utama sebagai pengadilan administrasi. Kewenangannya mencakup penyelesaian sengketa antara warga negara dengan pejabat pemerintahan terkait penerbitan

Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Eksistensi Peradilan TUN tidak hanya didasarkan pada kegiatan dalam mengontrol tindakan administratif yang dilakukan pemerintah tetapi sebagai bentuk perwujudan prinsip negara hukum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa “negara Indonesia adalah negara hukum” dengan demikian, setiap tindakan administrasi negara harus tunduk pada hukum yang berlaku.

Secara struktural, Peradilan TUN diatur secara eksplisit dalam UU Nomor 5 tahun 1986 Jo. UU Nomor 9 tahun 2004 Jo. UU Nomor 51 tahun 2009. Peradilan TUN memiliki kewenangan absolut untuk penyelesaian sengketa administrasi yang timbul karena adanya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Dalam fungsinya Peradilan TUN berperan sebagai sarana penyelesaian konflik antara badan/pejabat TUN dengan orang atau badan hukum perdata sebagai akibat dikeluarkannya atau tidak dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). (Jawaz Muslim, n.d.).

Objek sengketa dalam persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) adalah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, menjelaskan bahwa

“KTUN merupakan suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang bersifat konkret, individual, dan final, serta memiliki akibat hukum bagi individu atau badan hukum perdata.” Unsur “konkret” menunjukkan bahwa keputusan tersebut bersifat nyata dan tidak abstrak, unsur “individual” menandakan bahwa keputusan itu ditujukan kepada subjek hukum tertentu, sedangkan unsur “final” menegaskan bahwa keputusan tersebut bersifat mengikat dan tidak memerlukan persetujuan atau tindakan lanjutan dari pejabat lain. Dalam praktik, KTUN memiliki kedudukan sentral sebagai causa prima dalam sengketa tata usaha negara. Tanpa adanya KTUN, maka tidak mungkin timbul suatu sengketa administrasi yang dapat diperiksa, diadili, dan diputus oleh PTUN. (Sukri & Erliyana, 2022).

Objek sengketa merupakan aspek penting dalam persidangan di PTUN, namun tidak semua keputusan pejabat TUN dapat digugat. Seperti keputusan yang bersifat perdata, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf a UU No. 5 Tahun 1986, dikecualikan. Hal ini sering menimbulkan kebingungan, seperti yang dikemukakan oleh Mutia Jawaz yang mengkritik ketidakjelasan rumusan KTUN

sebagai tindakan hukum perdata. Ketidakjelasan ini menyebabkan tumpang tindih kewenangan antar peradilan, yang membingungkan bagi pihak pencari keadilan.(Jawaz Muslim, n.d.).

Selain objek sengketa, PTUN menekankan asas legalitas, praduga rechtmatig, keaktifan hakim (*dominus litis*), serta asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Asas praduga rechtmatig menyatakan bahwa KTUN dianggap sah hingga dibatalkan oleh putusan pengadilan, artinya tindakan pejabat negara dianggap legal sampai terbukti melanggar hukum atau AUPB melalui proses hukum.(Sukri & Erliyana, 2022) Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009 bertujuan memudahkan akses keadilan bagi masyarakat atas tindakan administratif yang merugikan. Asas sederhana berarti prosedur hukum harus mudah, efisien, dan tidak rumit tanpa mengabaikan prinsip *due process of law*. Asas cepat menekankan penyelesaian sengketa tanpa penundaan, sejalan dengan prinsip *justice delayed is justice denied*. Asas biaya ringan mengharuskan proses beracara terjangkau, agar tidak menjadi beban finansial bagi pencari keadilan.

Dalam peradilan tata usaha negara, asas sederhana, cepat, dan biaya ringan seharusnya menjadi prinsip utama, mengingat perkara umumnya diajukan oleh warga yang berada dalam posisi lemah terhadap keputusan pejabat TUN. Asas ini mencerminkan keberpihakan hukum dalam melindungi hak administratif warga negara. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan asas tersebut masih menghadapi berbagai kendala. Widowati mencatat bahwa meskipun peradilan idealnya berlangsung cepat dan murah, realitasnya kerap terhambat oleh prosedur yang kaku dan birokratis, sehingga memperpanjang proses serta meningkatkan biaya perkara.(Widowati, 2021) Akibatnya, meskipun asas ini telah diatur secara normatif, implementasinya masih jauh dari harapan para pencari keadilan. Tujuan utama dari pendirian PTUN tidak hanya terbatas pada aspek normatif dan prosedural, melainkan berfungsi sebagai instrumen pengawasan terhadap pelaksanaan administrasi pemerintahan agar tetap selaras dengan prinsip - prinsip konstitusional. PTUN mempunyai peran penting untuk menyeimbangkan antara kekuasaan negara dan warga masyarakat. Lembaga ini turut menjamin penegakan prinsip keadilan serta kepastian hukum melalui

mekanisme pengujian secara yuridis terhadap keputusan pemerintah yang disengketakan.(Ratna et al., 2016).

Sebagai pilar dalam peradilan Indonesia, keberadaan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) tidak hanya mengisi ruang struktural dalam tatanan kehakiman, tetapi juga memiliki peran substansi sebagai mekanisme kontrol terhadap tindakan administrasi negara yang berpotensi melanggar hak-hak warga negara. Melalui kompetensi absolut terhadap objek Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). PTUN menyediakan jalur korektif bagi setiap penyimpangan administrasi yang tidak selaras dengan prinsip legalitas dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB). Namun kendala dalam implementasi menunjukkan bahwa optimalisasi fungsi PTUN masih memerlukan reformasi berkelanjutan. Karena hal tersebut, revitalisasi peradilan tidak cukup hanya pada aspek normatif melainkan juga harus diarahkan pada penguasaan substansi perlindungan hukum, percepatan prosedur dan efisiensi biaya guna memastikan bahwa keadilan administrasi dapat diwujudkan secara nyata dan merata. Dengan demikian, PTUN harus dilihat sebagai institusi strategis dalam menjaga keseimbangan antara kekuasaan negara dan hak

Published by

konstitusional warga negara, serta sebagai wujud konkret penegakan prinsip checks and balance dalam kerangka negara yang demokratis.

Kedua, Hukum Acara di Peradilan Tata Usaha Negara. Payung hukum terkait penyelenggaraan fungsi peradilan di lingkungan peradilan tata usaha negara tertuang dalam Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang telah mengalami dua kali perubahan menjadi Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009.(Widyastuti & Zukriadi, 2024) Terdapat penyempurnaan mengenai perluasan kewenangan PTUN, penegasan mengenai objek sengketa, serta perbaikan mekanisme tata cara eksekusi putusan pengadilan.(Effendi, 2024).

Konstruksi hukum acara peradilan tata usaha negara diperkuat dengan lahirnya Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, regulasi ini berisikan mengenai tata kelola berkaitan dengan penyelenggaraan administrasi pada pemerintahan, khususnya mengenai mekanisme penyelesaian sengketa administratif. Melalui regulasi tersebut telah ditetapkan bahwa sebelum suatu sengketa diajukan ke Pengadilan Tata

Usaha Negara, pihak yang bersengketa wajib untuk menempuh mekanisme keberatan maupun banding administratif. Sebagai wujud penerapan dari kedua undang - undang tersebut, maka diterbitkanlah Peraturan Mahkamah Agung No 6 Tahun 2018 yang berfungsi sebagai pedoman dalam penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif. Pihak yang merasa dirugikan akibat terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), memiliki hak untuk menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), dengan ketentuan wajib menempuh upaya administratif terlebih dahulu kepada pejabat atau pejabat di atasnya yang menerbitkan KTUN.(Panjaitan, 2015).

Dalam menyusun suatu gugatan perlu diperhatikan mengenai syarat formil, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 56 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Gugatan harus mencantumkan identitas para pihak (penggugat dan tergugat), uraian mengenai duduk perkara serta dasar hukum yang melandasinya (posita), tuntutan yang dimohonkan kepada pengadilan (petitum), serta uraian yang jelas mengenai objek sengketanya. Tenggat waktu pengajuan gugatan

Published by

menjadi unsur yang paling penting untuk diperhatikan, yakni 90 hari sejak diketahui atau diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang disengketakan. Sejalan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 terjadi perluasan terhadap ruang lingkup objek sengketa di PTUN. Objek sengketa tidak hanya terbatas pada KTUN, melainkan mencakup tindakan nyata yang dilakukan oleh pejabat pemerintah yang menimbulkan konsekuensi hukum serta berpotensi merugikan kepentingan bagi warga negara atau badan hukum.

Dalam hukum acara peradilan tata usaha negara terdapat tahapan pemeriksaan persiapan yang dilakukan sebelum memasuki sidang pokok perkara dan bertujuan untuk melengkapi gugatan yang masih kurang jelas.(Ratna et al., 2016) Pemeriksaan persiapan dilakukan tidak lain dan tidak bukan adalah karena terdapat ketidakseimbangan kedudukan antara para pihaknya.(Azrianti & Herningtyas, 2009).

Acara biasa dalam persidangan di PTUN adalah prosedur yang paling umum digunakan dalam pemeriksaan dan penyelesaian sengketa administrasi negara, sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Acara biasa meliputi pengajuan gugatan melalui kepaniteraan, dismissal

proses, penunjukan majelis hakim oleh ketua pengadilan, pemeriksaan persiapan oleh majelis yang telah di tetapkan sebelumnya, dilanjutkan ke tahap persidangan, pembuktian, kesimpulan hingga pembacaan putusan.

Revolusi digital dalam sektor publik telah mendorong transformasi secara signifikan, salah satunya pada sistem peradilan di Indonesia. Mahkamah Agung menginisiasi sistem elektronik e-Court sebagai gagasan terbaru berupa inovasi layanan peradilan yang segala tahapannya dapat dilakukan secara digital oleh para pihak yang berperkara. (Asas Peradilan Yang Cepat et al., n.d.) Dengan diterbitkannya Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Nomor 782/Djmt/Kep/2018 tentang Pedoman Operasional Prosedur Administrasi Perkara Secara Elektronik e-Court, layanan e-Court telah diimplementasikan sejak tahun 2018 di PTUN Semarang.

Payung hukum berkaitan dengan e-Court telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, disempurnakan melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2019 yang diubah kembali dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2022. (Dita  
Published by

Setiawan & Ayuna Putri, n.d.) E-Court hadir sebagai solusi untuk menghindari prosedur peradilan yang berbelit - belit, serta memberikan akses keadilan yang merata kepada seluruh lapisan masyarakat. Adanya e-Court di Indonesia mampu untuk mewujudkan cita-cita hukum yang selaras dengan prinsip peradilan yang sebagaimana terdapat dalam peraturan perundang - undangan.

Persidangan elektronik menjadi suatu sistem yang sangat dibutuhkan, e-Court menjadi kebutuhan yang tidak dapat dihindari dari sistem peradilan modern saat ini. e-Court menjadi salah satu solusi untuk memangkas durasi persidangan konvensional yang seringkali memakan waktu cukup lama. Dengan memanfaatkan platform digital, proses persidangan yang tadinya mengharuskan para pihaknya untuk hadir dan menunggu jadwal persidangan yang cukup lama, kini dapat diselesaikan dengan lebih cepat dan efisien tanpa melalui prosedur yang kompleks. (Azzahiroh et al., 2020).

Terdapat empat tahapan dalam pelaksanaan e-Court yang mencakup proses registrasi perkara, pembayaran biaya panjar, pengiriman dokumen persidangan serta pemanggilan para pihak berperkara yang seluruhnya dilakukan secara daring. Adapun empat tahapan

tersebut yaitu: Pendaftaran perkara (E-Filing), E-Payment, Pemanggilan Para Pihak (E-Summons), dan E-Litigation.

Pertama, Pendaftaran perkara (E-Filing). E-Court dapat diakses hanya untuk pengguna yang sudah melakukan registrasi dalam sistem, yang kemudian dikatakan sebagai pengguna terdaftar. Definisi pengguna terdaftar dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (4) PERMA Nomor 7 Tahun 2022, meliputi kalangan advokat, kurator, serta pengurus yang telah memenuhi persyaratan sebagai pengguna Sistem Informasi Pengadilan (SIP) dan memperoleh hak beserta kewajiban sesuai ketentuan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Seorang advokat yang akan melakukan sidang elektronik harus mendaftarkan Berita Acara Sumpah (BAS) ke pengadilan tinggi. Setelah proses pendaftarannya disetujui oleh pengadilan tinggi, seorang advokat kemudian dapat melakukan registrasi pada sistem e-Court Mahkamah Agung. (Dewi et al., 2024) Ketika sudah terdaftar di sistem e-Court maka advokat mempunyai akses untuk mengajukan perkara maupun beracara di pengadilan manapun termasuk pada Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang. Sementara itu, untuk masyarakat yang ingin menggunakan sistem e-Court, salah satu syarat yang

Published by

harus dipenuhi ialah mempunyai alamat email aktif dan terverifikasi yang nantinya akan didaftarkan melalui fasilitas pojok e-Court. Pengguna e-Court wajib mendaftar terlebih dahulu melalui portal elektronik <https://ecourt.mahkamahagung.go.id>.

Setelah terdaftar, pemohon dapat memilih PTUN Semarang sebagai yurisdiksi dan mengunggah seluruh dokumen tanpa hadir secara fisik. Sistem ini mendukung berbagai format dokumen digital dan telah mengubah proses pendaftaran perkara dari konvensional menjadi lebih efisien secara digital. E-Filing mempermudah pendaftaran perkara, menghemat waktu dan biaya, serta memungkinkan pengunggahan dokumen seperti gugatan, jawaban, replik, dan duplik secara bertahap. Semua dokumen tersimpan sistematis dan dapat diakses dari berbagai perangkat dan lokasi.

Kedua, E-Payment. Setelah dilakukan proses pendaftaran secara daring, sistem secara otomatis akan menghasilkan E-SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar) secara elektronik yang merupakan komponen E-Payment. (Atikah, 2018) E-Payment mentransformasi mekanisme pembayaran panjar perkara dengan meningkatkan transparansi dan efisiensi disbanding dengan metode konvensional. Biaya

panjang pada E-SKUM dihitung berdasarkan komponen yang ditetapkan pengadilan, ditampilkan secara transparan, dan dapat diakses oleh pengguna terdaftar. Sistem ini juga menyediakan nomor pembayaran virtual untuk berbagai saluran pembayaran elektronik. Sistem virtual account memberikan fleksibilitas bagi pencari keadilan, khususnya yang jauh dari pengadilan. Transaksi dapat dilacak secara real time dan akurat oleh sistem. Setelah pembayaran diverifikasi, nomor perkara diterbitkan pada jam kerja, dan notifikasi dikirim kepada pemohon. Inovasi ini menjadi terobosan dalam modernisasi layanan peradilan, mencerminkan konsep justice as a service yang menekankan kemudahan, kecepatan, dan keterjangkauan sebagai indikator kualitas layanan.

Ketiga, Pemanggilan Para Pihak (E-Summons). Pemanggilan terhadap pihak yang telah terdaftar dalam sistem e-Court dapat dilakukan secara elektronik melalui domisili elektronik yang telah dicantumkan. (Gracia & Sanjaya, 2021) Namun, untuk pihak tergugat, pemanggilan pertama tetap dilakukan secara manual guna memastikan bahwa informasi mengenai gugatan benar-benar diterima. Setelah itu, pada tahapan persidangan berikutnya, panggilan dan

pemberitahuan putusan dapat diakses secara digital melalui platform e-Court. Penerapan sistem E-Summons ini membawa keunggulan dibandingkan metode pemanggilan konvensional, khususnya dalam hal efisiensi administrasi. Sebelum adanya e-Court, proses pemanggilan dilakukan secara fisik melalui kantor pos, yang tidak hanya memakan waktu lebih lama tetapi juga memerlukan biaya lebih besar. Dengan adanya sistem ini, pemanggilan untuk penggugat cukup dilakukan melalui email, sehingga lebih cepat, efisien, dan hemat biaya.

Keempat, E-Litigation. E-Litigation di PTUN Semarang memungkinkan seluruh proses persidangan didukung teknologi informasi, mulai dari pembacaan gugatan, jawaban, replik, duplik, kesimpulan, hingga putusan. Para pihak dapat mengunggah dokumen digital pada setiap tahap yang diverifikasi oleh majelis hakim melalui sistem autentikasi digital. Informasi persidangan, termasuk tanggal dan isi putusan hingga minutasi, tersedia secara elektronik, dengan salinan putusan yang dapat diunduh dan ditandatangani secara digital.

Layanan e-Court mulai diimplementasikan di PTUN Semarang sejak tahun 2018, menandai transisi dari

sistem persidangan konvensional menuju sistem berbasis elektronik. Proses peralihan ini memerlukan masa adaptasi dari seluruh pihak yang terlibat, baik dari sisi internal seperti hakim, panitera, dan staf administrasi, maupun eksternal seperti advokat, pihak berperkara, serta masyarakat umum. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Kusuma Firdaus, S.H., M.H., selaku hakim PTUN Semarang, dijelaskan bahwa pada awal penerapan e-Court telah dilakukan sosialisasi kepada para hakim oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tahun 2019.

Sosialisasi tersebut dilaksanakan secara nasional dan ditujukan kepada seluruh satuan peradilan di bawah Mahkamah Agung. Tujuannya adalah untuk memperkenalkan sistem e-Court secara menyeluruh, termasuk prosedur pendaftaran perkara elektronik, pengelolaan dokumen digital, serta tahapan persidangan daring. Tidak hanya kepada hakim, sosialisasi juga diberikan kepada advokat dan staf administrasi di PTUN Semarang agar mereka memiliki pemahaman yang memadai dalam menggunakan sistem ini demi mendukung kelancaran proses transisi.

Selain sosialisasi, pelatihan berkelanjutan juga diselenggarakan guna

meningkatkan kompetensi seluruh aparaturnya pengadilan. Pelatihan ini mencakup aspek teknis pengoperasian sistem e-Court hingga pemahaman terhadap regulasi persidangan elektronik. Tujuan dari pelatihan ini adalah memastikan seluruh sumber daya manusia di lingkungan PTUN Semarang memiliki pemahaman yang komprehensif dan mampu mengoperasikan sistem secara optimal. Upaya ini menjadi bagian penting dalam mewujudkan layanan peradilan yang lebih modern, efisien, transparan, dan responsif terhadap perkembangan teknologi informasi.

Untuk mendukung implementasi sistem e-Court yang optimal, PTUN Semarang telah menyediakan ruang layanan khusus bagi pengguna e-Court berupa pojok e-Court dilengkapi dengan perangkat komputer yang tersambung dengan jaringan internet, untuk memberikan fasilitas kepada masyarakat yang belum memiliki akses digital yang memadai. Selain itu terdapat perangkat keras pendukung seperti pemindai dokumen, dan perangkat cetak digital. Berkaitan dengan hal ini sistem e-Court di PTUN Semarang terhubung dengan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) milik Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Untuk mendukung kelancaran operasional, PTUN Semarang telah mengalokasikan sumber daya manusia yang terlatih dalam bidang teknologi informasi. Tim ini tidak hanya bertanggung jawab atas pemeliharaan sistem, tetapi juga memberikan bantuan teknis kepada pengguna e-Court. Program pelatihan berkelanjutan juga dilaksanakan untuk meningkatkan kompetensi digital personel pengadilan agar dapat mengoptimalkan penggunaan platform e-Court dalam pelayanan peradilan.

Layanan e-Court dapat diakses melalui berbagai perangkat, termasuk komputer dan perangkat mobile. PTUN Semarang juga menyediakan panduan penggunaan sistem yang dapat di akses pada laman Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Online PTUN Semarang dan bantuan langsung dari petugas. PTUN Semarang telah melakukan berbagai upaya. Namun, pada praktiknya masih dijumpai sejumlah tantangan dan hambatan yang dialami, baik itu dari segi teknis, sumber daya manusia, maupun kesiapan pengguna dari pihak eksternal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai pihak mulai dari hakim, advokat, dan pegawai PTUN Semarang, hambatan yang paling sering terjadi adalah permasalahan teknis dalam

operasional sistem e-Court. Hal ini dikarenakan sistem e-Court bersifat terpusat dan dikelola langsung oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang mana hanya terdapat satu server namun digunakan untuk melayani seluruh Indonesia maka seringkali e-Court mengalami overload server, error sistem, dan maintenance. Akibat dari gangguan tersebut proses upload dokumen menjadi tertunda, kondisi seperti ini berimplikasi pada penundaan jadwal persidangan maupun keterlambatan pembacaan putusan. Sayangnya hingga saat ini belum terdapat payung hukum yang memberikan perlindungan kepada pengadilan apabila terjadi suatu keterlambatan akibat terdapat kendala teknis yang terjadi.

Tantangan berikutnya berkaitan dengan sumber daya manusia yang mana terdapat ketimpangan kemampuan dalam mengoperasikan sistem e-Court. Dilihat dari sisi internal, khususnya berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Renanda Demas Setyawan, S.H. selaku pegawai PTUN Semarang terdapat perbedaan adaptabilitas antara pegawai muda dengan pegawai senior. Para pegawai muda dinilai lebih cepat untuk beradaptasi dengan sistem e-Court dibandingkan dengan pegawai senior yang

tidak jarang mengalami kesulitan dalam menggunakan sistem e-Court.

Sementara pada pihak eksternal tantangan yang dihadapi menjadi lebih kompleks, berkaitan dengan masyarakat awam yang tidak terbiasa beracara dan ketika beracara tidak didampingi oleh advokat, seringkali masyarakat akan mengalami kebingungan dalam memahami alur dan teknis penggunaan e-Court. Hal seperti ini terjadi karena masih relatif rendah tingkat literasi digital dan literasi hukum di kalangan masyarakat umum, terutama pada daerah yang memang akses teknologinya terbatas. Masih banyak masyarakat awam yang memang belum mengetahui adanya fasilitas seperti pojok e-Court serta layanan Posbakum (Pos Bantuan Hukum) yang ada di pengadilan. Keadaan seperti ini terjadi karena minimnya sosialisasi serta edukasi yang dilakukan kepada publik, dari keadaan tersebut berpotensi menghambat hak masyarakat untuk mendapatkan keadilan. Oleh karena itu, dalam menghadapi berbagai tantangan penerapan e-Court diperlukan strategi melalui pendekatan secara menyeluruh dan berkesinambungan supaya penggunaan sistem dapat berfungsi secara optimal. Peningkatan kapasitas melalui pelatihan merupakan salah satu langkah

Published by

yang dapat dilakukan untuk mengatasi kesenjangan kemampuan dalam pengoperasian sistem elektronik ini. Lebih memasifkan sosialisasi berkaitan dengan e-Court maupun segala hal yang berkaitan dengan peradilan di Indonesia kepada masyarakat umum. Dapat dilakukan kerja sama dengan stakeholder terkait seperti perguruan tinggi, maupun pemerintah daerah. Langkah seperti ini diharapkan mampu mendorong masyarakat untuk dapat memperkuat partisipasi publik dalam proses peradilan modern. PTUN Semarang sendiri juga telah menyediakan platform yang berisikan informasi berkaitan dengan e-Court yang dapat diakses melalui website resmi <https://ptun-semarang.go.id> maupun <https://ptsp.ptun-semarang.go.id>.

Terkait kendala teknis dalam implementasi e-Court, Mahkamah Agung perlu memberikan dukungan melalui evaluasi infrastruktur teknologi informasi serta melakukan perbaikan sistem secara berkelanjutan. Selain itu, dibutuhkan regulasi yang lebih komprehensif untuk mengatur persidangan elektronik, termasuk perlindungan hukum bagi pengadilan ketika terjadi keterlambatan akibat gangguan teknis.

Menurut Hakim PTUN Semarang, Bapak Kusuma Firdaus, S.H., M.H.,

gangguan sistem e-Court kerap menghambat proses unggah putusan, menyebabkan keterlambatan pembacaan putusan yang dapat melampaui jam kerja. Dalam situasi seperti ini, pengadilan seringkali menjadi pihak yang disalahkan, padahal belum ada regulasi khusus yang melindungi pengadilan dalam kasus keterlambatan akibat gangguan sistem. Hal ini menunjukkan perlunya perlindungan hukum yang lebih memadai bagi lembaga peradilan.

Implementasi e-Court di PTUN Semarang merupakan langkah progresif dalam modernisasi peradilan, yang telah menunjukkan peningkatan efisiensi dan akses terhadap keadilan. Namun, tantangan masih ada, baik dari sisi teknis maupun kompetensi sumber daya manusia. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi berkelanjutan antara Mahkamah Agung, satuan kerja pengadilan, dan pemangku kepentingan lainnya untuk memperkuat infrastruktur, meningkatkan kapasitas SDM, serta menyusun regulasi yang komprehensif. Optimalisasi e-Court merupakan bagian dari komitmen terhadap prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

### **e-Court dalam Mewujudkan Asas Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan di PTUN Semarang**

Asas cepat, sederhana dan biaya ringan merupakan prinsip penting dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman di Indonesia. Prinsip ini bertujuan untuk mewujudkan akses yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat di Indonesia. Prinsip ini diatur dalam Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengamanatkan bahwa peradilan harus dilakukan dengan prosedur yang mudah dipahami, efisien dan terjangkau. Penerapan prinsip ini bertujuan untuk menjamin keadilan yang merata, terutama bagi masyarakat pencari keadilan dari kelompok ekonomi menengah ke bawah. Dalam praktiknya di lapangan, asas ini idealnya menjadi pijakan normatif dalam setiap penyelesaian sengketa di lingkungan peradilan, termasuk dalam lingkup peradilan tata usaha negara seperti di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang. Prinsip tersebut harus menjadi acuan utama dalam proses penyelesaian antara warga negara dan pejabat atau badan administrasi pemerintahan.

Realita implementasi asas tersebut di lapangan kerap kali menghadapi

berbagai tantangan, baik dari segi struktural, prosedural, maupun kultural. Prosedur yang masih memerlukan kehadiran fisik, beban biaya yang tidak sepenuhnya ringan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, hingga keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi dapat menjadi hambatan dalam realisasi asas tersebut secara optimal. Karena tantangan tersebut, maka Mahkamah Agung membuat sebuah langkah dengan mendorong modernisasi sistem peradilan melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik.

Pertama, Asas Cepat. Asas cepat dalam sistem peradilan merujuk pada efisiensi waktu dalam keseluruhan proses persidangan, mulai dari pendaftaran surat gugatan hingga putusan. E-Court memungkinkan proses pendaftaran perkara (e-filing), pembayaran biaya panjar (e-payment), pemanggilan para pihak yang berperkara (e-summons), hingga persidangan (e-litigation) dilakukan secara daring, tanpa kehadiran fisik pihak yang berperkara, berdasarkan wawancara dengan hakim PTUN Semarang, bapak Kusuma Firdaus, S.H., M.H., menjelaskan bahwa sebelum penerapan e-Court, proses

Published by

persidangan memerlukan waktu yang cenderung lebih lama untuk melalui tahapan mulai dari gugatan, jawaban, replik, duplik, hingga putusan dikarenakan harus menunggu kehadiran dari pihak yang berperkara. Kini tahapan tersebut dapat diselesaikan dalam hitungan minggu karena dilakukan secara elektronik melalui sistem e-litigation. Peralihan mekanisme pemanggilan pihak berperkara dari manual melalui pos ke surat elektronik (email) dalam sistem e-Court secara signifikan memangkas waktu tunggu dan meminimalisasi risiko keterlambatan atau tidak sampainya panggilan. Hal ini memperkuat efisiensi administrasi persidangan. Ibu Sri Ariyani, advokat dari LBH Kesehatan Awalindo, menyatakan bahwa e-Court memungkinkan pemantauan kehadiran para pihak secara daring, sehingga mengurangi keterlambatan akibat ketidakhadiran fisik. Kemudian, fitur catatan persidangan elektronik juga turut mendukung dokumentasi yang sistematis dan mudah diakses, yang menjadikan proses peradilan lebih cepat dan efisien.

Data survei lima tahun terakhir menunjukkan peningkatan kepuasan masyarakat terhadap PTUN Semarang, terutama dalam aspek waktu penyelesaian perkara. Penerapan e-Court menjadi faktor

utama yang mendorong tren positif ini, dengan digitalisasi proses seperti pendaftaran, pemanggilan, dan pengunggahan dokumen yang sebelumnya memakan waktu melalui prosedur manual. Dengan demikian, penerapan e-Court di PTUN Semarang menunjukkan implementasi nyata asas peradilan cepat, yang tidak hanya dirasakan oleh aparat peradilan, tetapi juga langsung berdampak positif bagi para pencari keadilan. Dengan demikian, Implementasi e-Court di PTUN Semarang bukan sekedar inovasi teknologi, melainkan bentuk modernisasi sistem hukum nasional. Melalui digitalisasi proses administrasi, pemanggilan, dan persidangan, e-Court mampu meminimalisasi hambatan teknis yang kerap terjadi dalam sidang konvensional. Inovasi ini mempercepat penyelesaian perkara dan meningkatkan efisiensi kerja aparat peradilan. Sebagai perwujudan asas peradilan yang cepat, e-Court menjadi langkah strategis menuju sistem hukum yang lebih responsif dan akuntabel.

Kedua, Asas Sederhana. Penerapan asas sederhana dalam sistem peradilan administrasi merupakan respon terhadap kompleksitas hukum acara yang telah lama menjadi hambatan struktural dalam upaya mencapai akses keadilan yang

Published by

merata. Di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, implementasi sistem e-Court tidak hanya sekedar dipahami sebagai sebuah inovasi teknologi, melainkan sebagai sebuah instrumen reformasi prosedural yang secara substansi menjawab problem birokrasi peradilan. Sebelum diberlakukannya e-Court, praktik administratif masih dilakukan dengan pendekatan konvensional yang bersifat fisik dan birokratis, seperti pengajuan gugatan yang dilakukan secara manual, pengumpulan berkas yang dilakukan secara manual, serta pemanggilan para pihak melalui pos. Mekanisme tersebut tidak hanya memperlambat waktu penyelesaian perkara, tetapi juga menciptakan segregasi akses berdasarkan kemampuan sumber daya para pihak. Dalam hal ini, digitalisasi proses melalui pendaftaran perkara secara digital membentuk suatu sistem litigasi yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Sebagaimana dikemukakan oleh bapak Kusuma Firdaus, S.H.,M.H., digitalisasi proses persidangan melalui e-Court telah membawa perubahan signifikan terhadap durasi dan pola kerja proses peradilan. Proses persidangan yang sebelumnya menuntut

kehadiran fisik yang menghabiskan waktu yang relatif lama akibat prosedur administrasi kompleks dan kini sebagian besar tahapan dapat dilakukan secara digital. Transformasi ini tidak hanya menghemat waktu, tetapi juga mendorong efisiensi dalam pelaksanaan asas peradilan yang cepat dan sederhana. Senada dengan hal tersebut, Bapak Renanda Demas Setyawan, S.H., sebagai Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) PTUN Semarang, menegaskan bahwa dengan adanya sistem e-Court ini memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses layanan peradilan. Melalui sistem e-Court ini masyarakat tidak lagi datang langsung ke pengadilan untuk mengajukan gugatan, cukup dengan mengunggah dokumen dari rumah proses registrasi perkara dapat dilakukan secara praktis dan efisien. Hal ini menjadi salah satu bentuk konkret dari perluasan akses terhadap keadilan, khususnya bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan waktu, jarak atau kondisi tertentu. Lebih lanjut, menurut bapak Yanuar Eko Setyanto, S.Kom., selaku Petugas pada bagian Perencanaan, Informasi Teknologi, dan Pelaporan (PTIP), sistem e-Court juga secara signifikan mengatasi problematika birokrasi yang selama ini menjadi keluhan

Published by

dalam proses peradilan. Dengan sistem digital yang terintegrasi ini, proses yang sebelumnya rumit dan membutuhkan banyak tahapan manual kini menjadi lebih ringkas dan transparan. Sistem ini tidak hanya mengurangi prosedur yang rumit tetapi juga memberikan kepastian hukum dengan tata cara yang lebih jelas dan mudah dipahami oleh para pengguna. Implementasi e-Court menjadi refleksi dari asas Sederhana ini karena memangkas banyak tahap birokrasi, dan menjadikan akses terhadap keadilan lebih efisien. (Putu Riyani Kartika Sari, n.d.) Dengan demikian, penerapan sistem e-Court di PTUN Semarang menjadi bukti konkret transformasi digital yang mendorong terciptanya peradilan yang sederhana, efisien dan adaptif terhadap tuntutan era digital.

Ketiga, Biaya ringan. Dalam upaya mewujudkan asas biaya ringan dalam proses peradilan, implementasi sistem e-Court di PTUN Semarang menunjukkan capaian yang signifikan, baik secara praktis maupun normatif. Asas ini secara eksplisit diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Undang- Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa “peradilan dilakukan secara sederhana, cepat, dan biaya ringan.” Prinsip biaya ringan mengandung

makna bahwa seluruh proses beracara di pengadilan harus dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Seluruh proses pengadilan haruslah tanpa membebani secara finansial, terutama bagi para pihak yang berasal dari luar daerah atau dari golongan yang kurang mampu. Penerapan sistem e-Court memiliki kontribusi dalam menekan pengeluaran biaya transportasi dan akomodasi yang selalu menjadi beban utama bagi para pencari keadilan, khususnya mereka yang berdomisili dari luar kota. Dengan layanan seperti e-filing, e-payment, dan e-summons, masyarakat tidak lagi diwajibkan hadir secara fisik hanya untuk mengajukan gugatan.

Menurut bapak Renanda Demas Setyawan, S.H., Petugas PTSP PTUN Semarang menjelaskan bahwa penggunaan sistem e-Court ini memungkinkan masyarakat untuk mengunggah dokumen dari rumah dan mengajukan upaya hukum kapan pun dan dari mana, tanpa harus mengeluarkan biaya perjalanan. Penggunaan sistem e-Court ini turut berkontribusi dalam menekan biaya perkara secara keseluruhan. Biaya yang dikeluarkan oleh para pihak dalam sistem elektronik ini terbukti lebih rendah dibandingkan dengan sidang konvensional. Salah satu

Published by

penghematan yang signifikan terjadi pada mekanisme pemanggilan para pihak yang sebelumnya dilakukan menggunakan jasa pengiriman secara fisik (pos), kini cukup dilakukan melalui media elektronik seperti email. Efisiensi ini dapat memangkas biaya pemanggilan hingga 50%. Efisiensi sistem e-Court tidak hanya tampak dari penghematan waktu dan biaya perjalanan, tetapi juga dari pengurangan penggunaan dokumen fisik dalam persidangan. Seluruh berkas litigasi—mulai dari gugatan, jawaban, replik, duplik hingga kesimpulan—dikirim dan dikelola secara digital melalui sistem yang terintegrasi, mempercepat administrasi perkara serta menekan biaya material seperti kertas, fotokopi, dan alat tulis.

Digitalisasi ini turut memperkuat prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam sistem peradilan. Dengan semua proses terdokumentasi secara elektronik dan dapat ditelusuri, para pihak memperoleh kemudahan sekaligus jaminan integritas hukum. Hal ini turut mengurangi potensi penyimpangan, termasuk biaya-biaya tidak resmi di luar SKUM. Melalui integrasi e-Payment, pendaftaran dan pembayaran panjar perkara dapat dilakukan secara daring. Biaya dihitung otomatis sesuai ketentuan pengadilan, menjadikan proses lebih

efisien, terbuka, dan mudah diakses oleh semua pengguna layanan peradilan. (Putu Riyani Kartika Sari, n.d.).

Menurut ibu Sri Ariyani, menjelaskan bahwa penggunaan sistem e-Court di PTUN Semarang telah membawa dampak positif dalam penyelenggaraan administrasi perkara, khususnya dalam hal kemudahan prosedural dan efisiensi waktu. Salah satu aspek yang dirasakan manfaatnya secara langsung oleh para pencari keadilan adalah proses pengembalian panjar biaya perkara yang dapat dilakukan dengan lebih mudah, transparan, dan cepat melalui sistem elektronik.

Dalam sistem konvensional, pengembalian panjar kerap memakan waktu dan prosedur panjang, menjadi beban bagi para pihak. Integrasi sistem e-Court dengan sistem informasi keuangan pengadilan membuat proses ini lebih terstruktur. Transformasi digital ini mencerminkan komitmen peradilan dalam mengatasi hambatan struktural terhadap akses keadilan, terutama bagi kelompok rentan. Meski e-Court telah menekan biaya dan proses beracara, tantangan tetap ada, seperti rendahnya literasi digital, keterbatasan infrastruktur di daerah, dan adaptasi aparat hukum. E-Court adalah ekosistem yang menuntut sinergi regulasi,

Published by

SDM, dan kesiapan masyarakat. Keberhasilannya di PTUN Semarang tidak boleh berhenti pada aspek administratif, tapi harus menjadi dasar menuju peradilan yang adil dan merata.

## **KESIMPULAN**

Implementasi e-Court di PTUN Semarang sudah diterapkan sejak tahun 2018 dan mulai berjalan secara efektif pada tahun 2019. Terdapat empat tahapan utama implementasi sistem e-Court di PTUN Semarang terdiri dari e-Filing proses pendaftaran perkara secara daring. Pihak berperkara dapat menggunggah dokumen tanpa perlu harus hadir langsung di pengadilan, e-Payment yaitu prosedur pembayaran tarif perkara secara digital menggunakan virtual account, e-Summons pemanggilan para pihak yang dilakukan melalui email, dan e-Litigation persidangan digital mulai dari pembacaan gugatan, jawaban, replik, duplik, kesimpulan sampai pembacaan putusan. Dalam penerapannya, PTUN Semarang telah melakukan upaya untuk mengoptimalisasi sistem e-Court. Namun demikian, masih terdapat sejumlah tantangan dan hambatan, di antaranya kendala teknis yang berhubungan dengan sistem, dan kendala yang berkaitan dengan sumber daya manusia. Secara

keseluruhan, implementasi e-Court di PTUN Semarang telah memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan efisiensi administrasi, mempercepat proses peradilan, serta perluasan akses masyarakat terhadap layanan peradilan. Penerapan e-Court terbukti telah memberikan pengaruh signifikan dalam mengaktualisasikan asas peradilan cepat, sederhana, dan berbiaya ringan sesuai dengan amanat regulasi hukum Indonesia. Melalui digitalisasi proses beracara, mulai dari register perkara hingga pelaksanaan persidangan secara daring, sistem e-Court ini mampu mereduksi kompleksitas prosedural dan menekan biaya litigasi secara signifikan. Bukti empiris melalui data survei tingkat kepuasan masyarakat pada periode 2021-2025 memperlihatkan adanya tren peningkatan yang konsisten, yang menunjukkan bahwa sistem e-Court tidak hanya berhasil meningkatkan efisiensi pelayanan publik, tetapi juga memperkuat legitimasi lembaga peradilan dalam konteks negara hukum modern. Karena hal tersebut, e-Court patut dipandang sebagai instrumen strategis dalam agenda reformasi peradilan menuju sistem hukum yang adaptif, transparan, dan inklusif.

Asas Peradilan Yang Cepat, M., Biaya Ringan Zulqisthi Hasbi Kawu, D., Razak, A., Ya, M., & Arifin, rif. (n.d.). Eksistensi Pemeriksaan Perkara Secara Elektronik (E-Court) Dalam. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 4(2), 2023.

Atikah, I. (2018). Implementasi E-Court dan Dampaknya Terhadap Advokat Dalam Proses Penyelesaian Perkara di Indonesia. <https://repository.ut.ac.id/7957/1/ocs-2018-7.pdf.pdf>

Azianti, S., & Herningtyas, T. (2009). Tinjauan Yuridis Prosedur Beracara biasa, acara singkat dan acara cepat di Peradilan Tata Usaha Negara Menurut Undang - Undang No 5 Tahun 1986 jo Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. *PETITA*, 3(1). <https://journal.unrika.ac.id/index.php/petita/index>

Azzahiroh, M., Zamahsari, H. A., & Mahameru, Y. (2020). Implementasi Aplikasi E-court Dalam Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Baik Di Pengadilan Negeri Kota Malang. *Jurnal Teknologi Dan Komunikasi Pemerintahan*, 2(2). <http://ejournal.ipdn.ac.id/JTKP>,

Dewi, P. A., Rahmawati, A. B., Asri, Maksum, H., & Aminullah. (2024). Pelaksanaan Peradilan Elektronik (E-Court) Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram. 5(2). <https://doi.org/10.46601/juridicaugr.v5i2.330>

Dita Setiawan, A., & Ayuna Putri, S. (n.d.). Implementasi Sistem E-Court Dalam

## DAFTAR PUSTAKA

Published by

**ANDREW LAW CENTER**  
<http://journal.andrewlawcenter.or.id/index.php/ALJ>



- Penegakan Hukum Di Pengadilan Negeri. <https://doi.org/10.23920/jphp>
- Effendi, M. (2024). Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia Suatu Pemikiran Ke Arah Perluasan Kompetensi Pasca Amandemen Kedua Undang -Undang Peradilan Tata Usaha Negara. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 3(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.25216/jhp.3.1.2014.25-36>
- Gracia, M. O. F., & Sanjaya, R. (2021). Eksistensi E-Court Untuk Mewujudkan Efisiensi dan Efektivitas Pada Sistem Peradilan Indonesia Di Tengah Covid 19. *Jurnal Syntax Transformation*, 2(4). <https://doi.org/https://repository.ut.ac.id/7957/1/ocs-2018-7.pdf.pdf>
- Jawaz Muslim, M. (n.d.). Tinjauan Yuridis Terhadap Keputusan Tata Usaha Negara Yang Merupakan Perbuatan Hukum Perdata. <https://doi.org/10.30812/fundamental.v1i1>
- Lutfia, V. (n.d.). Optimalisasi Penegakan Hukum Terhadap Penyelenggaraan Peradilan Melalui E-Court Dalam Mewujudkan Keadilan Bagi Masyarakat Di Era Digitalisasi. <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/>,
- Panjaitan, B. (2015). Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara (TUN) Pada Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). 2. <https://jurnal.ulb.ac.id/index.php/advokasi/article/viewFile/361/347>
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik.
- Putu Riyani Kartika Sari, N. (n.d.). Eksistensi E-Court Untuk Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Dalam Sistem Peradilan Perdata di Indonesia.
- Ratna, O. P., Pratiwi, S., Tuni, P., & Landra, C. (2016). Pelaksanaan Pemeriksaan Persiapan Dalam Peradilan Tata Usaha Negara. 5(2). <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/19139>
- Sukri, I. F., & Erliyana, A. (2022). Konsep Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara : Menguji Asas Presumptio Iustae Causa Dalam Sengketa Tata Usaha Negara. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 52(1). <https://doi.org/10.21143/jhp.vol52.no1.3323>
- Tsabittha, A., Rahmadhani, A., Pebrianti, K. R., & Zakaria, S. A. (2024). Analisis Penerapan E-Court Dalam Sistem Peradilan Perdata di Indonesia Guna Mewujudkan Peradilan yang Transparan. 2(4), 757. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14301016>
- Widowati. (2021). Hambatan Dalam Implementasi Asas Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan. 7(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.36563/yustitiabelen.v7i1.322>
- Widyastuti, M., & Zukriadi, D. (2024). Pembatalan Keputusan Tata Usaha Negara: Tinjauan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 5. <https://doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461>.